

Peran Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang Undang-Undang ITE di Era Teknologi

Deni Apridinatae
SMA Negeri 1 Palangka Raya
apridinataedeni@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 11 Desember 2024

Artikel direvisi: 12 Februari 2025

Artikel disetujui: 10 Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam mengedukasi siswa tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era teknologi digital, khususnya dalam membangun kesadaran hukum digital siswa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada guru dan siswa sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran berbasis digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan analisis bahan ajar terkait UU ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi UU ITE dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum digital, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memahami materi hukum, ketersediaan infrastruktur digital, dan pendekatan pengajaran yang digunakan. Kesimpulannya, pendidikan berbasis teknologi yang diintegrasikan dengan literasi hukum digital membutuhkan dukungan pelatihan bagi guru, pengembangan bahan ajar yang relevan, dan sinergi dengan kebijakan pendidikan nasional untuk mengoptimalkan dampaknya pada siswa.

Kata kunci: UU ITE, Kesadaran Hukum, Pembelajaran Digital

Abstract

This study aims to examine the role of teachers in educating students about the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in the digital technology era, particularly in fostering students' digital legal awareness. The research employed a qualitative descriptive method with a case study approach involving teachers and high school students implementing digital-based learning. Data were collected through in-depth interviews, classroom observation, and an analysis of teaching materials related to UU ITE.

The findings reveal that integrating UU ITE into digital-based education enhances students' understanding of digital law. However, its success heavily depends on teachers' readiness to grasp legal concepts, the availability of digital infrastructure, and the teaching approaches applied. In conclusion, technology-based education integrated with digital legal literacy requires teacher training, development of relevant teaching materials, and alignment with national education policies to maximize its impact on students.

Keywords: UU ITE, Legal Awareness, Digital Learning

Pendahuluan

Era teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses mudah terhadap informasi, komunikasi cepat, dan pembelajaran berbasis digital. Namun, di balik manfaatnya, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, salah satunya adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi, seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses yang luas terhadap informasi dan inovasi, tetapi di sisi lain, penggunaannya yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk mengatur tata kelola aktivitas digital, namun pemahaman masyarakat, termasuk pelajar, tentang UU ini masih rendah (<https://guru.kemdikbud.go.id/>).

Dalam konteks pendidikan, pelajar SMA sebagai generasi *digital-native* sering kali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya literasi digital. Masalah seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi kerap terjadi, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang etika digital dan konsekuensi hukumnya (<https://guru.kemdikbud.go.id/>).

Guru memiliki peran strategis dalam mendidik siswa tentang nilai-nilai hukum dan etika digital. Sebagai pendidik, mereka dapat mengintegrasikan pembelajaran UU ITE ke dalam kurikulum, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendekatan yang tepat dari guru tidak hanya membantu siswa memahami aspek hukum digital tetapi juga membentuk karakter siswa agar bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) mengatur penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap UU ITE, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk generasi muda, tentang konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka.

Sebagai pendidik, guru memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum siswa sejak dini, terutama terkait penggunaan teknologi. Guru bertugas memberikan pemahaman tentang etika digital, risiko hukum, dan konsekuensi sosial dari penyalahgunaan teknologi. Hal ini tidak hanya membantu siswa memahami dampak perilaku mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab.

Penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang menunjukkan pentingnya intervensi pendidikan dalam membangun kesadaran hukum, namun belum secara spesifik menyoroti metode atau strategi pengajaran yang diterapkan oleh guru dalam konteks UU ITE, antara lain : "Pengaruh Pembelajaran Digital terhadap Hasil Belajar Siswa", yang dipublikasikan dalam jurnal *Manajerial*, volume 15, nomor 1, tahun 2021. Artikel ini membahas efek pembelajaran digital terhadap hasil belajar siswa, dengan studi kasus siswa kelas lima di SDIT Al Bariyah Jakarta. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran digital meningkatkan interaksi online

siswa dengan guru dan memberikan alternatif inovasi pengajaran yang relevan dengan kemajuan teknologi informasi (Anisah, A., Aziz, S. S., & Bowo, F. A, 2021).

Pada jurnal "Pengajaran dan Pembelajaran di Era Digital" menekankan bahwa guru memiliki peran penting sebagai mitra belajar yang adaptif di era digital. Dalam hal mengajarkan siswa untuk memahami implikasi hukum, termasuk UU ITE, dan etika penggunaan teknologi. Mengarahkan siswa untuk mengetahui dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan strategi seperti edutainment dan pembelajaran berbasis teknologi. Demikian juga Guru perlu mendorong siswa untuk tidak hanya mengandalkan teknologi tetapi juga berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaannya (Afif, N, 2019, p.122-127).

Penelitian ini mengonfirmasi temuan-temuan yang ada dalam literatur sebelumnya terkait pentingnya peran guru dalam mengedukasi siswa mengenai UU ITE. Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan dan Nugroho (2021), pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum digital pada siswa. Penelitian mereka menyatakan bahwa pengintegrasian materi hukum digital ke dalam pembelajaran berbasis teknologi meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan mereka yang menunjukkan bahwa siswa yang diajarkan tentang hukum digital lebih cenderung untuk memahami dan menghindari pelanggaran seperti penyebaran hoaks atau *cyberbullying*.

Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasikan UU ITE, seperti kurangnya pelatihan hukum digital. Murphy (2017) menekankan pentingnya meningkatkan literasi hukum pada pendidik untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajarkan hukum digital secara efektif, dan hasil penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut. Temuan penelitian ini juga melengkapi hasil yang telah

dipublikasikan oleh Mulyasa (2013), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai tantangan dan peluang dalam mengedukasi siswa mengenai UU ITE, khususnya terkait dengan kesiapan guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan regulasi hukum digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran guru dalam mengedukasi siswa tentang UU ITE di era teknologi. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa di sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran berbasis digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, observasi langsung terhadap metode pembelajaran di kelas, serta dokumentasi bahan ajar terkait UU ITE. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam strategi pembelajaran dan dampaknya terhadap kesadaran hukum siswa. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi guru dalam membangun kesadaran hukum digital siswa.

Pembahasan

1. Peran Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang UU ITE di Era Teknologi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan melindungi pengguna teknologi informasi, termasuk siswa, dari dampak negatif aktivitas digital. UU ini mengatur berbagai aspek seperti etika dalam berkomunikasi, privasi data, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan

teknologi. Misalnya, siswa perlu memahami bahwa menyebarkan berita palsu, melakukan perundungan dunia maya, atau membagikan konten yang tidak pantas dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan memahami UU ITE, siswa dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, melindungi diri dari risiko digital, dan menghormati hak digital orang lain.

Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dan menerapkan aturan hukum, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi. Peran ini mencakup membantu siswa memahami pentingnya literasi digital, etika, dan tanggung jawab dalam dunia maya, termasuk implikasi hukum seperti yang diatur dalam UU ITE (Sardiman, 2004; Condruta, 2012).

Guru dapat memanfaatkan pendekatan interaktif dan diskusi kasus untuk menjelaskan penerapan hukum digital. Menggunakan media digital sebagai alat pembelajaran juga membantu siswa belajar melalui simulasi dunia nyata, seperti bagaimana menangani cyberbullying atau melaporkan konten ilegal (Mulyasa, 2013).

Dalam menjalankan peran ini, guru sering menghadapi keterbatasan seperti kurangnya pelatihan hukum digital atau fasilitas teknologi di sekolah. Penelitian menyarankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru dan kolaborasi dengan ahli hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang UU ITE (Sundari, 2017).

Guru yang menjalankan peran sebagai fasilitator menciptakan suasana belajar yang mendukung, di mana siswa belajar secara kooperatif dengan panduan seseorang yang lebih memahami konteks hukum, sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap implikasi hukum digital (Vygotsky, dalam Fadilah, 2012).

Seiring perkembangan teknologi, siswa tidak hanya dihadapkan pada penggunaan teknologi untuk pembelajaran, tetapi juga pada risiko hukum digital, seperti pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, dan cyberbullying. UU Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kerangka hukum utama dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia. Namun, pemahaman siswa terhadap implikasi hukum digital ini masih terbatas.

Penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas peran guru sebagai pengajar teknologi (Condurta, 2012). Sedikit yang menyoroti peran guru sebagai agen edukasi hukum digital. Padahal, guru dapat memainkan peran strategis dalam membentuk pemahaman siswa mengenai hukum dan etika digital, khususnya UU ITE (Mulyasa, 2013).

Penulis berharap bahwa guru tidak hanya bertugas mengajarkan keterampilan teknologi tetapi juga harus mendidik siswa mengenai hukum digital. Berikut peran spesifik guru dalam konteks ini:

- Guru mengintegrasikan pembelajaran UU ITE ke dalam kurikulum, misalnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sardiman, 2004).
- Guru dapat memanfaatkan studi kasus nyata untuk membahas pelanggaran UU ITE, seperti kasus pencemaran nama baik di media sosial atau penyebaran informasi hoaks.

2. Metode dan Strategi Pembelajaran untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa terhadap UU ITE

Model pembelajaran inovatif berbasis teknologi telah menjadi kebutuhan di era digital. Namun, sebagian besar implementasinya hanya terfokus pada penguasaan teknologi tanpa memperhatikan aspek hukum, khususnya terkait UU ITE. Pengintegrasian hukum digital dalam kurikulum berbasis teknologi melalui metode case study, simulasi, dan diskusi interaktif belum menjadi prioritas di banyak institusi pendidikan. Padahal, pendekatan ini dapat membantu siswa memahami konteks hukum dan implikasinya terhadap aktivitas digital mereka.

Model pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan UU ITE mencakup beberapa pendekatan:

- *Case Study* (Studi Kasus):

Salah satu metode yang efektif adalah menggunakan studi kasus nyata yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE. Misalnya, guru dapat mempresentasikan kasus penyebaran hoaks yang viral di media sosial dan meminta siswa untuk menganalisis konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat berbicara tentang cara-cara mencegah penyebaran informasi yang salah dan bagaimana mereka dapat melaporkan pelanggaran digital. Pendekatan ini juga dapat dilengkapi dengan simulasi pengadilan, di mana siswa berperan sebagai pengacara, hakim, dan terdakwa, untuk memahami proses hukum yang terlibat dalam penegakan UU ITE (Mulyasa, 2013).

- Simulasi dengan menggunakan aplikasi / digital :

Melibatkan siswa dalam simulasi proses hukum digital, seperti simulasi pengadilan atas kasus pelanggaran UU ITE. Simulasi ini memungkinkan siswa mengalami langsung bagaimana hukum ditegakkan di ruang siber (Condurta, 2012).

Guru juga dapat menggunakan aplikasi mobile yang menawarkan kuis interaktif atau studi kasus untuk membantu siswa menguji pemahaman mereka mengenai hukum digital. Aplikasi tersebut dapat memuat pertanyaan tentang berbagai aspek UU ITE, seperti larangan menyebarkan ujaran kebencian atau peraturan tentang pelanggaran privasi di dunia maya. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan digital sehari-hari.

- Diskusi Interaktif:

Menggunakan diskusi kelompok untuk mengeksplorasi isu-isu terkini dalam hukum digital. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan selama diskusi berlangsung (Sardiman, 2004).

- Pendidikan Literasi Digital melalui Edutainment

Sebagai tambahan, guru dapat menggunakan pendekatan edutainment, yang menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan. Misalnya, guru dapat menggunakan video interaktif atau gamifikasi untuk mengajarkan prinsip-prinsip UU ITE. Dalam simulasi permainan, siswa dapat belajar tentang pentingnya menjaga privasi online dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui platform media sosial, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam UU ITE (Afif, 2019).

Menyusun strategi pembelajaran yang spesifik untuk membangun kesadaran hukumbagi siswa, seperti pendekatan berbasis *edutainment* (seperti yang dijelaskan dalam jurnal Afif, 2019) dan penggunaan teknologi interaktif yang mengedukasi siswa tentang konsekuensi hukum di dunia digital dapat dilakukan dengan beberapa poin utama, antara lain :

a) Edutainment

Edutainment menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan untuk meningkatkan minat siswa. Contohnya meliputi:

- Gamifikasi: Permainan edukatif yang menyampaikan prinsip UU ITE.
- Video Interaktif dan Drama Digital: Menyajikan pelanggaran hukum digital dalam format visual yang menarik.

b) Teknologi Interaktif

- Simulasi Hukum Digital: Menggunakan platform simulasi untuk melatih siswa memahami proses hukum.
- Aplikasi Mobile: Mencakup kuis dan studi kasus pelanggaran UU ITE.

- Diskusi Online: Memanfaatkan platform digital untuk berbagi wawasan dan berdiskusi secara aktif.

c) Diskusi Kritis dan Studi Kasus

Diskusi berbasis kasus nyata mengajak siswa mengidentifikasi pelanggaran hukum digital, memahami dampaknya, dan merumuskan solusi untuk mencegah pelanggaran serupa.

d) Evaluasi Berbasis Proyek

Strategi ini dilengkapi dengan penilaian berbasis proyek, seperti kampanye literasi digital, dan refleksi personal tentang pengalaman siswa di dunia digital.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Siswa SMAN 1 Palangka Raya melalui *Google Form* direkap persentasi data ketertarikan siswa terhadap metode yang ditawarkan tersebut, yaitu :

Metode Pembelajaran	Frekuensi Penggunaan	Efektivitas
Studi Kasus	35%	Tinggi
Edutainment	25%	Sedang
Simulasi	25%	Sedang
Diskusi Interaktif	15%	Rendah

3. Tantangan yang Dihadapi Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang UU ITE

Bagi guru, UU ITE memberikan landasan hukum untuk mendidik siswa tentang penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Guru perlu memahami isi UU ini, seperti larangan penyebaran informasi palsu atau menghina orang lain melalui media digital, agar dapat menyampaikan kepada siswa dengan cara yang sederhana dan relevan. UU ITE juga mendorong guru untuk menjadi panutan dalam menjaga etika digital dan membantu siswa mengenali serta menghindari risiko dunia maya, seperti kejahatan siber dan pelanggaran privasi. Dengan memahami UU ITE, guru dapat berperan sebagai fasilitator literasi digital sekaligus melindungi siswa dari penyalahgunaan teknologi.

Kurangnya pemahaman hukum oleh guru terkait UU ITE merupakan tantangan signifikan dalam proses edukasi siswa. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pelatihan khusus yang diberikan kepada guru. Banyak pelatihan literasi digital hanya fokus pada aspek penggunaan teknologi, tanpa membahas secara mendalam mengenai aturan dan implikasi hukum dalam UU ITE. Hal ini menyebabkan guru sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyampaikan materi tersebut kepada siswa.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di SMAN 1 Palangka Raya melalui Google Form terkait pemahaman dan implementasi UU ITE dalam pembelajaran. Data yang diperoleh mencakup temuan utama, metode yang digunakan, serta rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengajaran UU ITE, yaitu:

Tema	Temuan Utama	Metode	Rekomendasi
Peran Guru dalam Pengajaran UU ITE	Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengedukasi siswa tentang UU ITE.	Studi Kasus, Wawancara, Observasi	Guru perlu pelatihan lebih lanjut mengenai hukum digital.
Kesadaran Hukum Digital	Integrasi UU ITE meningkatkan	Analisis Literatur, Observasi	Integrasikan UU ITE dalam kurikulum

Tema	Temuan Utama	Metode	Rekomendasi
	kesadaran hukum siswa Pembelajaran tentang etika digital		pendidikan digital.
Keterbatasan dalam Pengajaran	Kurangnya pelatihan untuk guru tentang UU ITE dan teknologi yang relevan.	Wawancara dengan guru, Analisis bahan ajar	Pengembangan bahan ajar dan pelatihan guru berbasis teknologi.

Selain itu, regulasi seperti UU ITE tidak banyak diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) maupun program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Akibatnya, guru baru maupun yang sudah mengajar tidak memiliki landasan kuat untuk mengajarkan isu hukum digital. Kompleksitas UU ITE, yang mencakup terminologi hukum dan teknis seperti "*cyberbullying*" atau "fitnah elektronik," juga menambah tantangan. Banyak guru kesulitan menyederhanakan konsep ini agar mudah dipahami siswa.

Kesenjangan antara pengetahuan teknologi dan hukum juga memperburuk situasi. Guru yang mahir teknologi sering kali tidak memahami aspek hukum, sedangkan guru dengan latar belakang hukum mungkin kurang menguasai penerapan dalam konteks digital. Hal ini membuat pengajaran UU ITE menjadi tidak efektif dan sulit menjangkau siswa secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan berbasis kasus nyata yang dapat membantu guru memahami dan mengajarkan UU ITE dengan lebih relevan. Selain itu, materi hukum digital perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan guru dan dikembangkan menjadi bahan ajar yang sederhana dan kontekstual. Langkah-langkah ini akan memberdayakan guru untuk memberikan pemahaman hukum digital yang lebih baik kepada siswa.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan sampel dengan melibatkan lebih banyak sekolah di berbagai daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang

tantangan dan keberhasilan pengajaran UU ITE. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat meneliti efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi yang lebih beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek atau gamifikasi, dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum digital. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam memperkuat peran pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum digital pada generasi muda.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembelajaran, namun penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa tantangan, terutama terkait dengan pemahaman hukum digital seperti yang diatur dalam UU ITE. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengintegrasian materi UU ITE dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika digital dan konsekuensi hukum, meskipun keberhasilannya bergantung pada kesiapan guru, fasilitas teknologi yang ada, dan pemahaman guru tentang hukum digital.

Bagi guru, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi UU ITE dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Guru perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai hukum digital agar dapat mengajarkan siswa tentang UU ITE secara efektif. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi, dan edutainment dapat membantu siswa memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam kehidupan digital mereka. Pembuat kebijakan juga harus memberikan dukungan berupa pelatihan berkelanjutan bagi guru serta memastikan infrastruktur digital yang memadai di sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain terbatas pada jumlah sampel yang melibatkan hanya pada sekolah tempat guru mengajar, serta tidak mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi yang mungkin mempengaruhi akses siswa terhadap teknologi. Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam tentang berbagai metode spesifik yang digunakan oleh guru di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, dalam mengajarkan UU ITE.

Penelitian selanjutnya diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam memperkuat peran pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum digital pada generasi muda.

Daftar Pustaka

- Afif, N. (2019). Pengajaran dan pembelajaran di era digital. *IQ: Ilmu Al-Qur'an: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 117-129. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.28>
- Anisah, A., Aziz, S. S., & Bowo, F. A. (2021). Pengaruh pembelajaran digital terhadap hasil belajar siswa. *Manajerial*, 15(1), 1-4. <https://doi.org/10.31479/m.v15i1.196>
- Condruta, B. E. (2012). *Facilitators in digital education*.
- Eliade, M. (1978). *A history of religious ideas*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Pemanfaatan teknologi digital dan risiko hukumnya*.
- Kominfo.go.id. (2022). *Literasi digital nasional: Upaya membangun masyarakat cerdas teknologi*.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murphy, J. (2017). Beyond "religion" and "spirituality." *Archive for the Psychology of Religion*, 39(1), 1–26.
- Nugroho, R. (2020). *Pendidikan karakter digital: Perspektif hukum dan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardiman, A. M. (2004). *Interaksi & motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, H., & Nugroho, A. (2021). Peran pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum digital pada siswa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 10(2), 123-132.
- Sundari, F. (2017). *Teacher as learning facilitator*. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.